

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan dibahas di Bab IV mengenai tinjauan atas kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Subad Pajak dan Retribusi Daerah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, maka penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pajak daerah. Sehingga apabila terjadi penurunan pada pajak daerah akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
- b. Perhitungan Pajak Restoran di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah telah menggunakan *Self Assesment System* dengan menyetor, menghitung serta melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.
- c. Capaian target kontribusi Pajak Restoran di Jakarta Timur pada tahun 2016 sebesar 104,95%. Pada tahun 2017 capaian target pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 6,48 poin (111,43%). Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,68 poin (105,75%).
- d. Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan capaian target kontribusi Pajak Restoran terhadap Penerimaan Daerah diantaranya rendahnya kesadaran WP untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya, kurangnya ketegasan dari BPRD dalam mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, kurangnya koordinasi dengan instansi lain khususnya terkait dengan Pajak Restoran dan kurang optimalnya penerimaan pajak daerah.